

BAB V

Penutup

5.1 Simpulan

1. Undang-undang nasional harus mengatur kekerasan seksual di media sosial untuk memastikan bahwa hukum dapat menjangkau mereka yang melakukan tindakan tersebut. Penentuan *locus delicti* atau penentuan tempat terjadinya penentuan pidana belum diatur dalam perundang-undangan, akibat kekosongan hukum yang berlaku, korban dibiarkan tidak terlindungi, dan pelaku diberi kesempatan untuk melakukan kejahatan yang melibatkan seksualitas. Permasalahan yang dialami bagi korban kekerasan seksual setelah berlakunya UU TPKS antara lain: terkait dengan pembuktian yang masih dibebankan kepada korban, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, stigmatisasi terhadap korban sehingga korban tidak melaporkan kasusnya, Potensi reviktimisasi korban kekerasan seksual, kendala lainnya yakni; kurangnya akses informasi dan pengetahuan tentang pentingnya dan langkah-langkah pendampingan, Rumah aman yang terbatas, ketersediaan psikolog dan dokter untuk membantu korban kekerasan seksual.
2. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana kekerasan seksual memiliki landasan yang kokoh untuk membangun mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Dibentuk sistem baru yang lebih melindungi korban dari penegakan hukum dan mendorong negara untuk berperan lebih besar dalam upaya merehabilitasi korban dan mencegah kekerasan seksual di masa depan serta perlunya penghapusan konten seksual yang tersebar di media sosial secara permanen.

5.2 Saran

- a. Kepada penegak hukum segera membuat peraturan perundang-undangan lain untuk mendukung dan selaras dengan UU TPKS.
- b. Adanya pendidikan mengenai kekerasan seksual dalam masyarakat mengenai cara pencegahan dan penanganannya. Sehingga anggota keluarga semakin sadar bagaimana mencegah kekerasan seksual. Pada akhirnya, peran lembaga keluarga menjadi lebih kuat sebagai kontrol sosial terhadap keluarga nya.

